



PUTUSAN

Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Krisia Sri Enda alias Endro;**
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/22 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kelapa Dua Wetan Gg. Pembaruan RT. 008/RW. 017 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Ciracas Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
3. Ditangguhkan Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KRISIA SRI ENDA ALIAS ENDRO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa “dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sesuai dengan dakwaan kesatu pasal Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KRISIA SRI ENDA ALIAS ENDRO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas hasil audit
 - 1 (satu) berkas Surat Jalan Penagihan (SJP).
 - 2 (dua) buah Flashdisk.
 - 1 (satu) buah Pulpen
 - 1 (satu) buah Type-Ex
 - 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: B 6206 WFQ berikut BPKB
 - 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: B 3932 IE berikut BPKB
 - 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: BK 4940

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GW berikut BPKB

- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: BK 4950
QB berikut BPKB
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: BK 3867 JC
berikut BPKB
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: B 6773 BGL
berikut BPKB
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: W 4061 ZL
berikut BPKB
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: BK 5945
ZC berikut BPKB
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: BK 2485
OJ berikut BPKB
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: BK 5944
WS berikut BPKB
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type V 110 E No. Pol: DK 2452 WI
berikut BPKB
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type V 110 E No. Pol: S 5845 BL
berikut BPKB
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type V 110 E No. Pol: W 3556 TC
berikut BPKB
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type Champ No. Pol: AD 4436 HD
berikut BPKB
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type 5 MX Nouvo No. Pol: B 6933
BBS berikut BPKB
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type Tiara No. Pol: N 6069 PH
berikut BPKB
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type Touch No. Pol: H 5341 HB
berikut BPKB
- 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki, Type RK 110 SC No. Pol: B 3955
EL berikut BPKB
- 1 (satu) sepeda motor merk Modenas, Type Dinamik, No. Pol: D 3636
EL berikut BPKB
- 1 (satu) sepeda motor merk Kawasan, Type Ninja RR No. Pol: AB 6210
OG berikut BPKB
- 1 (satu) Handphone merk iPhone Type 11 Pro
- 1 (satu) Jam tangan merk SUNTO

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Helm merk NOLAN.
- 1 (satu) buah Kasur
- 3 (tiga) buah Sepatu Merk VANS
- 1 (satu) buah Kursi Anak.
- 1 (satu) buah Koper warna Pink.
- 10 (sepuluh) gram perhiasan emas putih.

Dikembalikan kepada PT. UNIRAMA DUTA NIAGA (UDN) Cabang Jababeka Melalui Saksi HASANUDIN.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KRISIA SRI ENDA Alias ENDRO pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi sejak tahun 2018 sampai dengan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat Kantor PT. Unirama Duta Niaga yang beralamat di Kawasan Industri Jababeka 2 Jl. Industri Selatan 2 Blok LL No. 5F Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya demikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena**



pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT. Unirama Duta Niaga (UDN) Cabang Jababeka yang beralamat di Kawasan Industri Jababeka 2 Jl. Industri Selatan 2 Blok LL No. 5F Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, sejak tahun 2012 dengan jabatan Kasir. Terdakwa mendapatkan gaji pokok tiap bulannya sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa memiliki tugas dengan alur mekanisme pekerjaan pertama menerima SJP Asli berikut setoran hasil tagihan kolektor kemudian menandatangani SJP tersebut (Rangkap 2 terdiri Lembar Putih (Asli) dan Lembar Merah (Tindasan) lalu menginput jumlah setoran dari kolektor ke dalam sistem. Selanjutnya mengumpulkan uang setoran hasil kolektor lalu membuat slip setoran lalu menyerahkan uang tunai kepada jasa pick up (PT. Advantage) untuk disetorkan ke Bank CIMB Niaga Cabang Jababeka. Setelah itu menyerahkan lembar putih ke operator penjualan dan lembar merah (tindasan) kepada Admin Nota. Operator Penjualan mengembalikan lembar putih kepada kasir lalu kasir membuat Laporan Kasir Harian mengenai data penerimaan uang dari kolektor (Tunai dan/atau Giro) selanjutnya Laporan Kasir Harian beserta SJP, Pelunasan, slip setoran, dan slip giro dikirim (Via email dan fisik berkas) ke akunting PT. UDN Pusat.

Namun, Terdakwa melakukan penyimpangan dari mekanisme tersebut dengan cara menerima Laporan SJP (Surat Jalan Penagihan) asli berikut uang tunai tagihan dari kolektor. Adapun jumlah uang tunai tagihan yang diserahkan oleh kolektor, sesuai dengan data pelunasan yang ada pada SJP. Setelah itu Terdakwa mengambil sebagian dari uang tunai hasil setoran tersebut untuk kepentingan Terdakwa lalu menghapus data yang dibuat oleh kolektor mengenai nominal uang penagihan lunas atau sebagian pembayaran yang berhasil diambil oleh kolektor dari konsumen pada salah satu daftar faktur yang ada di SJP. Terdakwa juga menghapus data yang dibuat oleh kolektor atas pembayaran tunai dari konsumen kemudian merubah pembayaran tunai menjadi pembayaran seolah-olah pembayaran dilakukan oleh konsumen dengan menggunakan giro dengan cara menulis angka-angka layaknya angka-angka giro. Lembar giro sebenarnya tidak ada sama sekali.

Selanjutnya Terdakwa merubah total penerimaan uang tunai tagihan dari kolektor pada SJP. Setelah itu Terdakwa menginput Laporan Harian Kasir mengenai setoran kolektor yang Terdakwa terima. Terdakwa menginput jumlah penerimaan uang dari Kolektor pada Laporan Harian Kasir tidak sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta, dikarenakan jumlah penerimaan uang yang Terdakwa terima dari kolektor lebih besar dari jumlah penerimaan uang yang Terdakwa input pada Laporan Harian Kasir. Kemudian Laporan Harian Kasir berikut lampiran SJP (Kecuali SJP atas uang yang Terdakwa ambil) dikirim ke Akunting PT. UDN Pusat. Terdakwa melakukan hal tersebut terhadap kurang lebih 192 (seratus sembilan puluh dua) faktur lunas penagihan dari konsumen yang terdapat pada kurang lebih 189 (seratus delapan puluh sembilan) SJP (biasanya SJP yang didalamnya terdapat beberapa data faktur) sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober 2020.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. UDN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.813.387.274,- (lima milyar delapan ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh dua ratus tujuh puluh empat rupiah) sebagaimana hasil audit internal PT. UDN.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hasanudin Alias Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui pada tanggal Hari Senin Tanggal 26 Oktober 2020 jam 16.00 WIB di PT. Unirama Duta Niaga yang beralamat di Kawasan Industri Jababeka 2 Jl. Industri Selatan 2 Blok LL No. 5F Desa Pasir Sari Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi. Dan kejadian tersebut terjadi dimulai sejak bulan April 2020 sampai dengan 24 Oktober 2020. Saksi menerangkan yang menjadi Korban adalah PT. Unirama Duta Niaga (PT. UDN) sedangkan pelakunya adalah sdr. KRISIA SRI ENDRA selaku Kasir PT. UDN Depo Jababeka Bekasi.
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari sdr. JALU selaku Brand Manager PT. UDN yang memberitahukan adanya indikasi penggelapan di PT. UDN Cabang Jababeka yang diduga dilakukan oleh pelaku. Setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi dan tim audit internal PT. UDN Pusat diperintahkan oleh sdr. JALU untuk melakukan audit atau pemeriksaan terhadap indikasi penggelapan tersebut. Saksi juga

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kejadian tersebut dari pengakuan pelaku sendiri pada saat proses audit internal.

- Bahwa Saksi dengan PT. UDN adalah Saksi merupakan karyawan dari PT. UDN sejak tahun 2003. Jabatan Saksi sekarang ini adalah sebagai Regional Admin Manager yaitu Koordinator Kepala Admin PT. UDN untuk seluruh Cabang Area DKI Jakarta dan Jawa Barat dan juga sebagai Auditor Internal PT. UDN. Tugas utama Saksi adalah memonitor proses administrasi di cabang berjalan sesuai dengan S.O.P dan juga mengaudit operasional perusahaan. PT. UDN (PT. UNIRAMA DUTA NIAGA) adalah perusahaan yang bergerak dibidang pendistribusian barang dari produsen kepada konsumen (Toko Retail). PT. UDN dipimpin oleh Direktur Utama yang bernama ibu NANCY GONDOBINTORO. PT. UDN berdomisili di Jakarta. PT. UDN memiliki 36 depo yang tersebar di Jawa dan Bali yang salah satunya adalah Depo Jababeka Bekasi. Masing-masing depo yang dipimpin oleh Kepala Depo. PT. UDN memiliki kerjasama dengan 14 principle yang diantaranya adalah PT. THE UNIVENUS yang memproduksi Tisu merk Paseo dan nice, PT. SOFTEX INDONESIA yang memproduksi Popok bayi merk Sweety, dan PT. FONTERA INDONESIA yang memproduksi susu merk Anlene dan Bonneto. PT. UDN yang membawahi depo Jababeka memiliki karyawan sebanyak 108 karyawan.
- Bahwa pelaku yang bernama KRISIA SRI ENDRA merupakan karyawan tetap dari PT. UDN sejak tanggal 01 Februari 2014 dengan jabatan Kasir PT. UDN Cabang Jababeka berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 003/udn/sk/14 tertanggal 01 Februari 2014. Pelaku mendapatkan gaji pokok tiap bulannya sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan tunjangan makan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Pelaku memiliki tugas diantaranya yaitu Menyimpan uang saldo Petty Cash, nota-nota pembelian didalam brangkas, Memasukkan laporan SJP (Surat Jalan Penagihan) dari kolektor, TTFP dari pengiriman, collection plan dari motoris dan SJP pelunasan piutang dengan transfer/titipan ke dalam laporan kasir secara harian, Menerima setoran tunai dari kolektor, pengiriman, motoris dan memproses setor ke Bank lewat pick up services sesuai dengan yang diterima setiap harinya, Menerima setoran giro (menolak jika pembayaran giro melebihi tanggal jatuh tempo) dan memproses setor ke Bank setiap harinya

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggung jawabnya adalah bertanggung jawab dalam mengelola petty cash di depo (cabang), membagikan nota biaya mingguan ke tim yang ada di cabang berdasarkan form yang telah diisi dan bukti-bukti pengeluaran biaya operasional. Melaporkan laporan kasir, BAP Petty Cash, penerimaan dan pencairan giro serta memonitoring giro tolak ke akunting. Melakukan serah terima jaminan motoris, membuat laporan kasir setiap hari.
- Bahwa wewenangnya adalah Melakukan pembayaran NBM (Nota Biaya Mingguan), Menerima dan memeriksa setoran dari kolektor, Melakukan penolakan giro jika pembayaran giro telah melewati jatuh tempo, Menerima Print Out dokumen pelunasan piutang, Membuat surat transfer tunai atau permohonan tranfer jika diperlukan, Mengeluarkan kas bon untuk biaya operasional harian setelah disetujui oleh atasan, Memberikan biaya-biaya operasional ke sopir-sopir.
- Bahwa adapun indikasi penggelapan yang disampaikan oleh sdr. JALU kepada Saksi adalah terdapatnya data SJP (Surat Jalan Penagihan) mengenai pembayaran yang dilakukan oleh konsumen kepada PT. UDN dengan menggunakan Giro namun tidak pernah ada pembayaran masuk atas Giro tersebut dikarenakan fisik Gironya ternyata tidak ada dan juga terdapat coretan pada SJP Asli.
- Bahwa Saksi dan tim audit internal PT. UDN memang mendapatkan temuan setelah melakukan audit atau pemeriksaan terhadap indikasi penggelapan tersebut yang dilakukan oleh kasir PT. UDN Depo Jababeka Bekasi. Adapun temuannya diantaranya adalah adanya perbedaan antara Kertas SJP Asli dan Kertas SJP Tindasan. Adapun perbedaannya adalah pada kertas SJP Asli terdapat bekas tulisan yang ditutup dengan tipe-ex pada kolom jenis pembayaran tunai dan pada total penerimaan terdapat perubahan jumlah akibat dari bekas tulisan yang di tutup dengan tipe-ex, namun pada kertas SJP Tindasanya ada angka-angka pada kolom pembayaran tunai dan jumlah penerimaan uang lebih besar dari pada kertas SJP Asli. Selain itu, Saksi juga mendapatkan temuan berupa pengakuan pelaku yang telah mengambil uang hasil setoran dari kolektor. Akibat dari perbuatan dilakukan oleh Kasir sehingga menyebabkan kerugian yang dialami oleh perusahaan yaitu sebesar Rp. 5.813.387.274,- (Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) yaitu terhadap 189 SJP pada 192 nomor Faktur

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan yang didalamnya terdapat 180 Giro fiktif dan 16 Faktur yang pembayarannya sudah diterima oleh kasir namun uang tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan.

- Bahwa yang dilakukan oleh pelaku terhadap Korban adalah pelaku melakukan penggelapan dengan pemberatan dan/atau penggelapan terhadap dana milik Korban. Yang dialami oleh Korban akibat perbuatan pelaku adalah kerugian sebesar Rp. 5.813.387.274,- (Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
- Bahwa bahwa cara pelaku melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara pelaku menerima Laporan SJP (Surat Jalan Penagihan) asli berikut uang tunai hasil tagihan yang didapat oleh kolektor dari konsumen. Adapun jumlah uang tunai tagihan yang diserahkan oleh kolektor, sesuai dengan data pelunasan dan/atau sebagian pembayaran yang ada pada SJP. Setelah itu pelaku mengambil sebagian dari uang tunai hasil setoran tersebut untuk kepentingan pelaku lalu menghapus dan merubah data yang dibuat oleh kolektor mengenai nominal uang penagihan lunas atau sebagian pembayaran yang berhasil diambil oleh kolektor dari konsumen pada salah satu daftar faktur yang ada pada SJP. Cara pelaku menghapus dan merubah data pada SJP Asli tersebut adalah dengan menutup angka-angka yang merupakan angka dari nominal pembayaran tunai dari konsumen pada kolom pembayaran tunai dengan menggunakan tipe ex. Selanjutnya pelaku merubah total penerimaan uang tunai tagihan dari kolektor pada SJP tersebut. Lalu keesokan harinya, ketika pelaku mendapatkan laporan SJP yang baru dari kolektor, pelaku menuliskan data pada SJP tersebut dengan menggunakan tulisan tangan mengenai data atas nomor faktur yang uangnya sudah diambil oleh pelaku sehari sebelumnya. Adapun data faktur yang ditulis oleh pelaku adalah nomor faktur dan angka-angka layaknya angka-angka yang terdapat pada kode giro pada kolom pembayaran giro pada SJP yang baru diterima oleh pelaku dari kolektor. Sehingga pada data tersebut, seolah-olah konsumen dengan nomor faktur yang ditulis tangan oleh pelaku melakukan pembayaran dengan menggunakan giro. Pelaku melakukan hal tersebut terhadap 189 SJP pada 192 nomor Faktur Penjualan yang didalamnya terdapat 180 Giro fiktif dan 16 Faktur yang pembayarannya

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diterima oleh kasir namun uang tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan.

- Bahwa alat yang digunakan oleh pelaku melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan tipe-x untuk menghapus data penerimaan uang dari kolektor dan ballpoint yang digunakan untuk menuliskan angka-angka giro, flashdisk yang digunakan untuk menyimpan data mengenai angka-angka giro yang sudah pernah ditulis tangan oleh pelaku.
- Bahwa mekanisme detail dari audit atau pemeriksaan yang Saksi lakukan selaku auditor internal PT. UDN adalah awalnya Saksi mendapatkan data dari sdr. JALU dan akunting berupa data nomor-nomor Giro berserta nilai gironya yang belum cair. Setelah itu Saksi dan tim mendatangi kantor PT. UDN cabang Jababeka dan meminta bukti slip setoran giro pada pelaku. Namun pelaku tidak dapat memberikan bukti slip setoran melainkan memberikan pengakuan bahwa data-data giro tersebut merupakan angka-angka giro fiktif. Lalu Saksi meminta dokumen berupa SJP-SJP yang ada kaitannya dengan data-data giro fiktif. Setelah itu Saksi mendapatkan temuan berupa adanya penghapusan pada nilai nominal uang pembayaran tunai yang ada pada SJP Asli. Mengetahui hal tersebut, Saksi meminta lembar tindakan dari SJP tersebut kepada admin nota dan juga kolektor untuk dijadikan sebagai data pembanding yang ternyata memang adanya perbedaan atas antara SJP Asli dengan SJP Tindasannya. Mengetahui hal tersebut Saksi meminta semua SJP-SJP Asli yang ada pada pelaku untuk Saksi bandingkan dengan data SJP-SJP yang ada pada lembar tindakan. Selanjutnya semua data tersebut Saksi tuangkan dalam laporan audit internal sehingga terdapat temuan kerugian sebesar Rp. 5.813.387.274,- (Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah). Selain itu Saksi juga mendapatkan pengakuan dari pelaku ketika Saksi melakukan menanyakan langsung kepada pelaku pada saat proses audit. Pengakuan pelaku Saksi sesuaikan dengan SJP yang telah diubah jumlah penerimaan uang hasil SJP dan ternyata hasilnya bersesuaian.
- Bahwa yang seharusnya dilakukan oleh pelaku selaku kasir dalam melakukan tugasnya tersebut setelah menerima uang dari kolektor

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah menyetorkan seluruh uang tunai tagihan kolektor dari konsumen kepada Bank melalui jasa pick up service.

- Bahwa bahwa cara Saksi dan tim audit internal melakukan sudit adalah dengan mendapatkan data dari sdr. JALU dan akunting berupa data nomor-nomor Giro berserta nilai gironya yang belum cair. Setelah itu Saksi dan tim mendatangi kantor PT. UDN cabang Jababeka dan meminta bukti slip setoran giro pada pelaku. Namun pelaku tidak dapat memberikan bukti slip setoran melainkan memberikan pengakuan bahwa data-data giro tersebut merupakan angka-angka giro fiktif. Lalu Saksi meminta dokumen berupa SJP-SJP yang ada kaitannya dengan data-data giro fiktif. Setelah itu Saksi mendapatkan temuan berupa adanya penghapusan pada nilai nominal uang pembayaran tunai yang ada pada SJP Asli. Mengetahui hal tersebut, Saksi meminta lembar tindasan dari SJP tersebut kepada admin nota dan juga kolektor untuk dijadikan sebagai data pembanding yang ternyata memang adanya perbedaan atas antara SJP Asli dengan SJP Tindasannya. Mengetahui hal tersebut Saksi meminta semua SJP-SJP Asli yang ada pada pelaku untuk Saksi bandingkan dengan data SJP-SJP yang ada pada lembar tindasan. Selanjutnya semua data tersebut Saksi tuangkan dalam laporan audit internal sehingga terdapat temuan kerugian sebesar Rp. 5.813.387.274,- (Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah). Selain itu Saksi juga mendapatkan pengakuan dari pelaku ketika Saksi melakukan menanyakan langsung kepada pelaku pada sat proses audit.
- Bahwa Faktur adalah bukti penjualan dari perusahaan kepada konsumen. Dalam faktur tersebut terdapat jenis-jenis nama barang yang diterima oleh konsumen serta jumlah tagihan yang harus dibayar oleh konsumen kepada Korban melalui kolektor. Faktur dibuat oleh Admin operator PT. UDN Cabang. Faktur tersebut terdiri dari 3 rangkap yaitu Faktur lembar warna putih (asli) yang akan diberikan oleh kolektor kepada konsumen setelah konsumen membayar lunas, faktur lembar warna merah (tindasan) diberikan kepada konsumen saat konsumen sudah menerima barang dari pengiriman, dan faktur lembar warna kuning (tindasan) di arsipkan oleh gudang PT. UDN sebagai dasar mengeluarkan barang dari gudang dan SJP (Surat Jalan Penagihan) adalah Surat yang diterbitkan oleh Admin Nota atas tagihan faktur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah jatuh tempo. SJP tersebut diberikan kepada kolektor sebagai dasar untuk menagih konsumen. Di dalam SJP terdapat rangkuman nomor-nomor faktur, tanggal faktur, tanggal jatuh tempo faktur, nama costumer, nama salesman, nilai faktur, nilai outstanding, dan jenis jenis pembayaran. Tiap-tiap SJP terdapat nama kolektornya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hadi Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari (Alm) sdr. JALU DWIPO ARGO selaku Brand Manager PT. UDN yang memberitahukan mengenai adanya penggelapan yang dilakukan oleh kasir PT. UDN Depo Jababeka Bekasi. (Alm) sdr. JALU DWIPO ARGO juga meminta Saksi untuk datang ke Depo Jababeka. Setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi mendatangi PT. UDN Depo Jababeka dan bertemu dengan (Alm) sdr. JALU DWIPO ARGO dan mengintrogasi pelaku pada saat proses audit.
- Bahwa hubungan Saksi dengan PT. UDN adalah Saksi merupakan karyawan dari PT. UDN sejak tahun 2018. Pada awal bulan November 2020, Saksi menjabat sebagai Manager HRD dengan menggantikan sdr. Jonny Muksim yang telah pensiun. Tugas Saksi sebagai Manager HRD diantaranya adalah mengelola Sumber Daya Manusia dan/atau Karyawan PT. UDN. PT. UDN (Unirama Duta Niaga) adalah perusahaan yang bergerak dibidang pendistribusian barang dari produsen kepada konsumen (toko retail). PT. UDN dipimpin oleh Direktur Utama yang bernama ibu Nancy Gondobintoro. PT. UDN berdomisili di Jakarta. PT. UDN memiliki 36 depo yang tersebar di Jawa dan Bali yang dipimpin oleh masing-masing Kepala Depo. PT. UDN memiliki kerjasama dengan 14 principle yang diantaranya adalah PT. The Univenus yang memproduksi Tissue merk Paseo dan nice, PT Softex Indonesia yang memproduksi Popok bayi merk Sweety, dan PT. Fontera Indonesia yang memproduksi susu merk Anlene dan Bonneto. PT. UDN yang membawahi depo Jababeka memiliki karyawan sebanyak 108 karyawan dan hanya memiliki 1 orang kasir.
- Bahwa pelaku yang bernama KRISIA SRI ENDRA merupakan karyawan tetap dari PT. UDN sejak tanggal 01 Februari 2014 dengan

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Kasir PT. UDN Cabang Jababeka berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 003/udn/sk/14 tertanggal 01 Februari 2014. Pelaku mendapatkan gaji pokok tiap bulannya sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan tunjangan makan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Semenjak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, pelaku selalu mendapatkan kenaikan gaji tiap tahunnya sebesar 12 % dari gaji tahun sebelumnya dan hingga kini pelaku mendapatkan gaji sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Pelaku memiliki tugas diantaranya yaitu Menyimpan uang saldo Petty Cash, nota-nota pembelian didalam brangkas, Memasukkan laporan SJP (Surat Jalan Penagihan) dari kolektor, TTFP dari pengiriman, collection plan dari motoris dan SJP pelunasan piutang dengan transfer/titipan ke dalam laporan kasir secara harian, Menerima setoran tunai dari kolektor, pengiriman, motoris dan memproses setor ke Bank lewat pick up services sesuai dengan yang diterima setiap harinya, Menerima setoran giro (menolak jika pembayaran giro melebihi tanggal jatuh tempo) dan memproses setor ke Bank setiap harinya.

- Bahwa tanggung jawabnya adalah bertanggung jawab dalam mengelola petty cash di depo (cabang), membagikan nota biaya mingguan ke tim yang ada di cabang berdasarkan form yang telah diisi dan bukti-bukti pengeluaran biaya operasional. Melaporkan laporan kasir, BAP Petty Cash, penerimaan dan pencairan giro serta memonitoring giro tolak ke akunting. Melakukan serah terima jaminan motoris, membuat laporan kasir setiap hari Wewenangny adalah :Melakukan pembayaran NBM (Nota Biaya Mingguan), Menerima dan memeriksa setoran dari kolektor, Melakukan penolakan giro jika pembayaran giro telah melewati jatuh tempo, Menerima Print Out dokumen pelunasan piutang, Membuat surat transfer tukar tunai atau permohonan tranfer jika diperlukan, Mengeluarkan kas bon untuk biaya operasional harian setelah disetujui oleh atasan dan Memberikan biaya-biaya operasional ke sopir-sopir.
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan 2020, pelaku sudah pernah tidak masuk kerja selama 12 hari namun dlam rangka cuti (pada tahun 2018 sebanyak 6 hari, tahun 2019 sebanyak 5 hari, dan tahun 2020 sebanyak 1 hari). Jika pelaku tidak masuk, yang menggantikan

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara adalah petugas yang ditugaskan oleh sdr. Ridwan Noer selaku Head Of Admin Depo Jababeka.

- Bahwa adapun indikasi penggelapan yang disampaikan oleh sdr. (Alm) JALU DWIPO ARGO kepada Saksi adalah terdapatnya data SJP (Surat Jalan Penagihan) mengenai pembayaran yang dilakukan oleh konsumen kepada PT. UDN dengan menggunakan Giro namun tidak pernah ada pembayaran masuk atas Giro tersebut dikarenakan fisik Gironya ternyata tidak ada dan juga terdapat coretan pada SJP Asli.
- Bahwa setelah melakukan audit atau pemeriksaan terhadap indikasi penggelapan tersebut yang dilakukan oleh kasir PT. UDN Depo Jababeka Bekasi, tim audit internal PT. UDN mendapatkan temuan. Adapun temuannya adalah adanya perbedaan antara Kertas SJP Asli dan Kertas SJP Tindasan. Adapun perbedaannya adalah pada kertas SJP Asli terdapat bekas tulisan yang ditutup dengan tipe-ex pada kolom jenis pembayaran tunai dan pada total penerimaan terdapat perubahan jumlah akibat dari bekas tulisan yang di tutup dengan tipe-ex, namun pada kertas SJP Tindasnya ada angka-angka pada kolom pembayaran tunai dan jumlah penerimaan uang lebih besar dari pada kertas SJP Asli. Selain itu, tim audit internal juga mendapatkan temuan berupa pengakuan pelaku yang telah mengambil uang hasil setoran dari kolektor. Akibat dari perbuatan dilakukan oleh Kasir sehingga menyebabkan kerugian yang dialami oleh perusahaan yaitu sebesar Rp. 5.813.387.274,- (Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) yaitu terhadap 189 SJP pada 192 nomor Faktur Penjualan yang didalamnya terdapat 180 Giro fiktif dan 16 Faktur yang pembayarannya sudah diterima oleh kasir namun uang tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan.
- Bahwa cara pelaku melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara pelaku menerima Laporan SJP (Surat Jalan Penagihan) asli berikut uang tunai hasil tagihan yang didapat oleh kolektor dari konsumen. Adapun jumlah uang tunai tagihan yang diserahkan oleh kolektor, sesuai dengan data pelunasan dan/atau sebagian pembayaran yang ada pada SJP. Setelah itu pelaku mengambil sebagian dari uang tunai hasil setoran tersebut untuk kepentingan pelaku lalu menghapus dan merubah data yang dibuat oleh kolektor mengenai nominal uang penagihan lunas atau sebagian pembayaran yang berhasil diambil oleh

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolektor dari konsumen pada salah satu daftar faktur yang ada pada SJP. Cara pelaku menghapus dan merubah data pada SJP Asli tersebut adalah dengan menutup angka-angka yang merupakan angka dari nominal pembayaran tunai dari konsumen pada kolom pembayaran tunai dengan menggunakan tipe ex. Selanjutnya pelaku merubah total penerimaan uang tunai tagihan dari kolektor pada SJP tersebut. Lalu keesokan harinya, ketika pelaku mendapatkan laporan SJP yang baru dari kolektor, pelaku menuliskan data pada SJP tersebut dengan menggunakan tulisan tangan mengenai data atas nomor faktur yang uangnya sudah diambil oleh pelaku sehari sebelumnya. Adapun data faktur yang ditulis oleh pelaku adalah nomor faktur dan angka-angka layaknya angka-angka yang terdapat pada kode giro pada kolom pembayaran giro pada SJP yang baru diterima oleh pelaku dari kolektor. Sehingga pada data tersebut, seolah-olah konsumen dengan nomor faktur yang ditulis tangan oleh pelaku melakukan pembayaran dengan menggunakan giro. Pelaku melakukan hal tersebut terhadap 189 SJP pada 192 nomor Faktur Penjualan yang didalamnya terdapat 180 Giro fiktif dan 16 Faktur yang pembayarannya sudah diterima oleh kasir namun uang tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan.

- Bahwa bahwa alat yang digunakan oleh sdr. KRISIA SRI ENDRA melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan tipe-x untuk menghapus data penerimaan uang dari kolektor. Selain itu sdr. KRISIA SRI ENDRA juga menggunakan Nomor Rekening Bank BCA : (Tidak Diingat) dan juga dengan menggunakan kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu ATM BCA : 6019001650833175 atas nama KRISIA SRI ENDRA untuk melakukan transfer sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) secara bertahap ke nomor rekening paman sdr. KRISIA SRI ENDRA dengan No. Rekening BANK BCA : 6280407958 atas naman JUMAIDIN serta juga dengan menggunakan kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu ATM BCA : 5307952031296669 atas Nomor Rekening : 8730429399 atas nama NANA SUPRIYATNA (Office Boy (OB) PT. UDN Cabang Jababeka Cikarang Bekasi) yang digunakan untuk melakukan transfer dalam pembelian sepeda motor.
- Bahwa seharusnya dilakukan oleh pelaku selaku kasir dalam melakukan tugasnya tersebut setelah menerima uang dari kolektor

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menyetorkan seluruh uang tunai tagihan kolektor dari konsumen kepada Bank melalui jasa pick up service Advantage.

- Bahwa sdr. JALU DWIPO ARGO memang sempat mengetahui perbuatan pelaku sdr. KRISIA SRI ENDRA Alias ENDRO yang kedapatan membawa uang hasil penerimaannya yaitu uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) atas SJP dari kolektor. Namun pelaku beralasan akan menyetorkan uang tersebut ke bank. Mengetahui hal tersebut, uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) disetorkan oleh pelaku ke bank dan tidak masuk ke dalam bahan audit yang Saksi lakukan atas kerugian yang dialami oleh Korban
- Bahwa Faktur adalah bukti penjualan dari perusahaan kepada konsumen. Dalam faktur tersebut terdapat jenis-jenis nama barang yang diterima oleh konsumen serta jumlah tagihan yang harus dibayar oleh konsumen kepada Korban melalui kolektor. Faktur dibuat oleh Admin operator PT. UDN Cabang. Faktur tersebut terdiri dari 3 rangkap yaitu Faktur lembar warna putih (asli) yang akan diberikan oleh kolektor kepada konsumen setelah konsumen membayar lunas, faktur lembar warna merah (tindasan) diberikan kepada konsumen saat konsumen sudah menerima barang dari pengiriman, dan faktur lembar warna kuning (tindasan) di arsipkan oleh gudang PT. UDN sebagai dasar mengeluarkan barang dari gudang dan SJP (Surat Jalan Penagihan) adalah Surat yang diterbitkan oleh Admin Nota atas tagihan faktur yang telah jatuh tempo. SJP tersebut diberikan kepada kolektor sebagai dasar untuk menagih konsumen. Di dalam SJP terdapat rangkuman nomor-nomor faktur, tanggal faktur, tanggal jatuh tempo faktur, nama costumer, nama salesman, nilai faktur, nilai outstanding, dan jenis jenis pembayaran. Tiap-tiap SJP terdapat nama kolektornya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ady Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari sdr. Jalu selaku Brand Manager PT. UDN yang memberitahukan bahwa uang setoran yang Saksi (kolektor) serahkan kepada pelaku selaku kasir diambil oleh pelaku. Saksi mendapatkan info tersebut pada saat proses audit

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



internal. Setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi dimintai keterangan oleh pihak audit internal PT. UDN.

- Bahwa hubungan Saksi dengan PT. UDN adalah Saksi merupakan karyawan dari PT. UDN sejak tahun 2010. Jabatan Saksi sekarang ini adalah sebagai Kolektor. Tugas utama Saksi adalah melakukan penagihan kepada konsumen atas dasar SJP (Surat Jalan Penagihan) yang Saksi terima Admin Nota, menerima pembayaran berupa tunai atau giro dari konsumen, menyerahkan data hasil tagihan kepada admin nota untuk diperiksa, selanjutnya menyerahkan hasil tagihan berupa uang tunai atau giro berikut SJP Asli kepada kasir, menyimpan tindasan SJP ke dalam file pribadi. PT. UDN (PT. UNIRAMA DUTA NIAGA) adalah perusahaan yang bergerak dibidang pendistribusian barang dari produsen kepada konsumen (Toko Retail). PT. UDN dipimpin oleh Direktur Utama yang bernama ibu NANCY GONDOBINTORO. PT. UDN berdomisili di Jakarta. PT. UDN memiliki 36 depo yang tersebar di Jawa dan Bali yang salah satunya adalah Depo Jababeka Bekasi. Masing-masing depo yang dipimpin oleh Kepala Depo. PT. UDN memiliki kerjasama dengan 14 principle yang diantaranya adalah PT. THE UNIVENUS yang memproduksi Tisu merk Paseo dan nice, PT. SOFTEX INDONESIA yang memproduksi Popok bayi merk Sweety, dan PT. FONTERA INDONESIA yang memproduksi susu merk Anlene dan Bonneto. PT. UDN yang membawahi depo Jababeka memiliki karyawan sebanyak 108 karyawan.
- Bahwa pelaku yang bernama KRISIA SRI ENDRA merupakan karyawan tetap dari PT. UDN. Tugas dari pelaku selaku kasir PT. UDN Depo Jababeka Bekasi diantaranya adalah menerima setoran tunai dari kolektor atas tagihan berdasarkan SJP.
- Bahwa uang setoran yang dimaksud adalah uang milik perusahaan yang didapat dari hasil tagihan pihak kolektor sesuai dengan SJP. Salah satu pertanyaan yang dipertanyakan oleh audit internal kepada Saksi adalah mengenai SJP Nomor : P5031274 tertanggal 21 September 2020 pada nomor faktur PC184310 atas nama konsumen : Tarigan. Tim audit mempertanyakan data pembayaran yang sudah dalam keadaan tertutup type ex. Mengetahui hal tersebut Saksi memperlihatkan lembar tinjauan SJP dari SJP tersebut dan menjelaskan bahwa nomor faktur PC184310 atas nama konsumen : Tarigan yang terdapat di dalam SJP Nomor : P5031274 tertanggal 21 September 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan oleh pelaku terhadap Korban adalah pelaku melakukan penggelapan dengan pemberatan dan/atau penggelapan terhadap dana milik Korban. Yang dialami oleh Korban akibat perbuatan pelaku adalah kerugian sebesar Rp. 5.813.387.274,- (Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
- Bahwa yang menjadi bukti Saksi sudah melakukan penagihan kepada konsumen adalah Saksi menyerahkan bukti berupa faktur asli kepada konsumen dan nilai pembayaran konsumen Saksi tulis di SJP. Sedangkan yang menjadi bukti bahwa Saksi telah menyerahkan uang tunai hasil penagihan kepada kasir adalah Saksi menyerahkan SJP Asli berikut uang tunainya kepada kasir.
- Bahwa memang ada perbedaan antara SJP Asli yang diperlihatkan oleh tim audit kepada Saksi dibandingkan dengan lembaran SJP tersebut. Perbedaannya adalah pada lembar SJP Asli terdapat angka-angka yang ditutupi oleh tinta type ex pada daftar PC184310 atas nama konsumen : Tarigan, sedangkan pada lembar tindasan, angka-angka tersebut merupakan pembayaran tunai senilai Rp. 41.439.952,- untuk nomor faktur PC184310. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah jumlah akhir hasil tagihan yang ada di SJP Asli hanya sebesar Rp. 6.402.000,- sedangkan pada lembar tindasan SJP adalah sebesar Rp. 47.842.000.
- Bahwa cara Saksi menerima pembayaran dari konsumen adalah dengan cara tunai dan giro. Pada umumnya Saksi menerimanya adalah tunai. Namun ada beberapa konsumen yang terkadang membayar menggunakan giro yaitu konsumen atas nama Toko Sumber Teguh. Hanya konsumen Toko Sumber Teguh saja yang terkadang pembayarannya menggunakan giro. Cara Saksi menyerahkan uang hasil tagihan kepada kasir adalah dengan memberikan seluruh uang hasil tagihan berikut SJP Asli. Kasir melihat hasil akhir penerimaan uang hasil tagihan kemudian dicocokkan dengan menghitung fisik uangnya. Setelah cocok, kasir membubuhkan paraf pada SJP Asli dan tindasannya.
- Bahwa nomor faktur PC184310 atas nama konsumen : Tarigan terdapat di dalam 189 SJP. Dan yang menjadi bukti pelaku telah menerima pembayaran dari Saksi selaku kolektor adalah terdapat pada lembar kuning SJP yang menjadi lembar tindasan atas lembar asli SJP.

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam beberapa lembar kuning yang menjadi lembar tindasan atas lembar asli SJP, terdapat nilai nominal pembayaran tunai (bukan pembayaran giro) dari konsumen dan juga tanda tangan dari pelaku sedangkan pada lembar asli SJPnya sudah di tutup dengan type ex namun terdapat angka-angka layaknya angka-angka giro sehingga seolah-olah konsumen melakukan pembayaran dengan menggunakan giro. Tanda terima mengenai penerimaan uang dari Saksi tidak ada Berita Acaranya namun pelaku membubuhkan tanda tangan pada lembar asli SJP yang tembus pada lembar kuning SJP (lembar tindasan) setelah menerima dan menghitung jumlah uang yang diterima dari Saksi dan dicocokkan dengan jumlah penerimaan tagihan pada SJP.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Taufan Hidayat , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari sdr. EKO PRASETYO WIDODO selaku Kepala Akunting PT. UDN yang memberitahukan bahwa ada laporan yang dibuat oleh pelaku mengenai laporan pembayaran tunai diubah dengan menggunakan angka-angka layaknya kode giro sehingga seolah-olah pembayarannya menjadi menggunakan giro padahal fisik gironya tidak ada. Setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi memberikan data outstanding mengenai giro depo jababeka cikarang yang tidak cair kepada sdr. EKO untuk proses audit.
- Bahwa hubungan Saksi dengan PT. UDN adalah Saksi merupakan karyawan dari PT. UDN sejak tahun 2005. Jabatan Saksi sekarang ini adalah sebagai Akunting. Tugas utama Saksi diantara adalah membuat laporan keuangan laba-rugi dan neraca berikut rincian (Giro outstanding, Piutang, Biaya Support, Piutang error lain-lain, Utang titip diskon. PT. UDN (PT. UNIRAMA DUTA NIAGA) adalah perusahaan yang bergerak dibidang pendistribusian barang dari produsen kepada konsumen (Toko Retail). PT. UDN dipimpin oleh Direktur Utama yang bernama ibu NANCY GONDOBINTORO. PT. UDN berdomisili di Jakarta. PT. UDN memiliki 36 depo yang tersebar di Jawa dan Bali yang salah satunya adalah Depo Jababeka Bekasi. Masing-masing depo yang dipimpin oleh Kepala Depo. PT. UDN memiliki kerjasama dengan

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 principle yang diantaranya adalah PT. THE UNIVENUS yang memproduksi Tissue merk Paseo dan nice, PT. SOFTEX INDONESIA yang memproduksi Popok bayi merk Sweety, dan PT. FONTERA INDONESIA yang memproduksi susu merk Anlene dan Bonneto. PT. UDN yang membawahi depo Jababeka memiliki karyawan sebanyak 108 karyawan.

- Bahwa pelaku yang bernama KRISIA SRI ENDRA merupakan karyawan tetap dari PT. UDN sebagai kasir di Depo Jababeka Bekasi. Tugas dari pelaku selaku kasir PT. UDN Depo Jababeka Bekasi diantaranya adalah menerima setoran tunai dari kolektor atas tagihan berdasarkan SJP, mengeluarkan biaya-biaya operasional yang dirembes oleh karyawan, membuat laporan harian kasir yang dikirim ke akunting pusat setelah diperiksa oleh tim leader HOA.
- Bahwa bahwa laporan yang dimaksud adalah laporan pembayaran tunai diubah dengan menggunakan angka-angka layaknya kode giro sehingga seolah-olah pembayarannya menjadi menggunakan giro padahal fisik gironya tidak ada. Adapun laporan pembayaran tunai tersebut adalah uang milik perusahaan yang didapat dari hasil tagihan pihak kolektor sesuai dengan SJP.
- Bahwa yang dilakukan oleh pelaku terhadap Korban adalah pelaku melakukan penggelapan dengan pemberatan dan/atau penggelapan terhadap dana milik Korban. Yang dialami oleh Korban akibat perbuatan pelaku adalah kerugian sebesar Rp. 5.813.387.274,- (Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
- Bahwa cara pelaku melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara pelaku menerima Laporan SJP (Surat Jalan Penagihan) asli berikut uang tunai hasil tagihan yang didapat oleh kolektor dari konsumen. Adapun jumlah uang tunai tagihan yang diserahkan oleh kolektor, sesuai dengan data pelunasan dan/atau sebagian pembayaran yang ada pada SJP. Setelah itu pelaku mengambil sebagian dari uang tunai hasil setoran tersebut untuk kepentingan pelaku lalu menghapus dan merubah data yang dibuat oleh kolektor mengenai nominal uang penagihan lunas atau sebagian pembayaran yang berhasil diambil oleh kolektor dari konsumen pada salah satu daftar faktur yang ada pada SJP. Cara pelaku menghapus dan merubah data pada SJP Asli tersebut adalah dengan menutup angka-angka yang merupakan angka dari

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr



nominal pembayaran tunai dari konsumen pada kolom pembayaran tunai dengan menggunakan tipe ex. Selanjutnya pelaku merubah total penerimaan uang tunai tagihan dari kolektor pada SJP tersebut. Lalu keesokan harinya, ketika pelaku mendapatkan laporan SJP yang baru dari kolektor, pelaku menuliskan data pada SJP tersebut dengan menggunakan tulisan tangan mengenai data atas nomor faktur yang uangnya sudah diambil oleh pelaku sehari sebelumnya. Adapun data faktur yang ditulis oleh pelaku adalah nomor faktur dan angka-angka layaknya angka-angka yang terdapat pada kode giro pada kolom pembayaran giro pada SJP yang baru diterima oleh pelaku dari kolektor. Sehingga pada data tersebut, seolah-olah konsumen dengan nomor faktur yang ditulis tangan oleh pelaku melakukan pembayaran dengan menggunakan giro.

- Bahwapelaku selaku kasir selalu mengirimkan soft copy dan hardcopy berupa surat laporan kasir berikut dengan SJP Asli dan Buku Pelunasan dari Depo berikut tindakan setoran uang tunai dari pihak advantage apabila ada pembayaran dengan menggunakan tunai dan tindakan setor giro apabila ada pembayaran dengan menggunakan giro dari depo kepada akunting pusat. Yang menerima adalah sdr. PUJO selaku akunting pemegang kas bank. Yang dilakukan oleh sdr. PUJO setelah menerima soft copy dan hardcopy berupa surat laporan kasir berikut dengan SJP Asli dan Buku Pelunasan dari Depo berikut tindakan setoran uang tunai dari pihak advantage apabila ada pembayaran dengan menggunakan tunai dan tindakan setor giro apabila ada pembayaran dengan menggunakan giro dari depo adalah melakukan pencatatan di sistem kami (NEXUS DISTRIBUTION (ND) KAS BANK) hanya mencocokkan data pada rekapan laporan kasir mengenai total penerimaan dan pelunasan dengan data base.
- Bahwa cara pihak akunting melakukan pencatatan mengenai pembayaran yang dilakukan oleh konsumen PT. UDN dengan menggunakan giro adalah pihak akunting menginput ke dalam sistem angka-angka giro yang sesuai dengan yang ada pada rekapan laporan kasir dan dicocokkan dengan rekening koran perusahaan. Pencocokannya selalu selesai pencairan.
- Bahwa bahwa angka-angka giro yang diinput oleh pihak akunting yang sesuai dengan yang ada pada rekapan laporan kasir dan yang dicocokkan ke dalam sistem sesuai dengan rekening koran perusahaan



dan selama tahun 2020 memang terdapat giro yang tidak cair salah satunya adalah sejak bulan Mei 2020.

- Bahwa yang pihak akunting lakukan terhadap adanya giro yang tidak cair yang salah satunya sejak bulan Mei 2020 adalah menanyakan langsung kepada pelaku mengenai alasan ketidakcairan giro tersebut. namun pelaku menjawab akan dicek. Pihak selalu mengingatkan pelaku namun pelaku selalu akan di cek. Karena terus beralasan seperti itu, pihak akunting mendapatkan statement pelaku atas giro outstanding tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Ridwan Noer, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan PT. UDN adalah Saksi merupakan karyawan dari PT. UDN sejak tahun 2005 dan jabatan Saksi sekarang ini adalah sebagai Head Of Admin Depo Jababeka sejak tahun 2018 yang tugasnya diantaranya adalah mengelola dan mengatur administrasi depo jababeka. PT. UDN (Unirama Duta Niaga) adalah perusahaan yang bergerak dibidang pendistribusian barang dari produsen kepada konsumen (toko retail). PT. UDN dipimpin oleh Direktur Utama yang bernama ibu Nancy Gondobintoro. PT. UDN berdomisili di Jakarta. PT. UDN memiliki 36 depo yang tersebar di Jawa dan Bali yang dipimpin oleh masing-masing Kepala Depo. PT. UDN memiliki kerjasama dengan 14 principle yang diantaranya adalah PT. The Univenus yang memproduksi Tissue merk Paseo dan nice, PT Softex Indonesia yang memproduksi Popok bayi merk Sweety, dan PT. Fontera Indonesia yang memproduksi susu merk Anlene dan Bonneto. PT. UDN yang membawahi depo Jababeka memiliki karyawan sebanyak 108 karyawan.
- Bahwa hasil klarifikasi yang Saksi lakukan terhadap pelaku adalah pelaku mengakui telah mengambil uang hasil tagihan dari kolektor. Adapun dokumen yang Saksi serahkan kepada tim audit internal adalah berupa Tindakan Surat Jalan Penagihan (SJP).
- Bahwa setelah tim audit melakukan audit atau pemeriksaan, tim audit internal PT. UDN mendapatkan temuan. Adapun temuannya adalah adanya perbedaan antara Kertas SJP Asli dan Kertas SJP Tindakan.



Adapun perbedaannya adalah pada kertas SJP Asli terdapat bekas tulisan yang ditutup dengan tipe-ex pada kolom jenis pembayaran tunai dan pada total penerimaan terdapat perubahan jumlah akibat dari bekas tulisan yang di tutup dengan tipe-ex, namun pada kertas SJP Tindakannya ada angka-angka pada kolom pembayaran tunai dan jumlah penerimaan uang lebih besar dari pada kertas SJP Asli. Selain itu, tim audit internal juga mendapatkan temuan berupa pengakuan pelaku yang telah mengambil uang hasil setoran dari kolektor. Akibat dari perbuatan dilakukan oleh Kasir sehingga menyebabkan kerugian yang dialami oleh perusahaan yaitu sebesar Rp. 5.813.387.274,- (Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) yaitu terhadap 189 SJP pada 192 nomor Faktur Penjualan yang didalamnya terdapat 180 Giro fiktif dan 16 Faktur yang pembayarannya sudah diterima oleh kasir namun uang tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan.

- Bahwa yang dilakukan oleh pelaku terhadap Korban adalah pelaku melakukan penggelapan dengan pemberatan dan/atau penggelapan terhadap dana milik Korban. Yang dialami oleh Korban akibat perbuatan pelaku adalah kerugian sebesar Rp. 5.813.387.274,- (Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).

- Bahwa cara pelaku melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara pelaku menerima Laporan SJP (Surat Jalan Penagihan) asli berikut uang tunai hasil tagihan yang didapat oleh kolektor dari konsumen.

Adapun jumlah uang tunai tagihan yang diserahkan oleh kolektor, sesuai dengan data pelunasan dan/atau sebagian pembayaran yang ada pada SJP. Setelah itu pelaku mengambil sebagian dari uang tunai hasil setoran tersebut untuk kepentingan pelaku lalu menghapus dan merubah data yang dibuat oleh kolektor mengenai nominal uang penagihan lunas atau sebagian pembayaran yang berhasil diambil oleh kolektor dari konsumen pada salah satu daftar faktur yang ada pada SJP. Cara pelaku menghapus dan merubah data pada SJP Asli tersebut adalah dengan menutup angka-angka yang merupakan angka dari nominal pembayaran tunai dari konsumen pada kolom pembayaran tunai dengan menggunakan tipe ex. Selanjutnya pelaku merubah total penerimaan uang tunai tagihan dari kolektor pada SJP tersebut. Lalu keesokan harinya, ketika pelaku mendapatkan laporan SJP yang baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kolektor, pelaku menuliskan data pada SJP tersebut dengan menggunakan tulisan tangan mengenai data atas nomor faktur yang uangnya sudah diambil oleh pelaku sehari sebelumnya. Adapun data faktur yang ditulis oleh pelaku adalah nomor faktur dan angka-angka layaknya angka-angka yang terdapat pada kode giro pada kolom pembayaran giro pada SJP yang baru diterima oleh pelaku dari kolektor. Sehingga pada data tersebut, seolah-olah konsumen dengan nomor faktur yang ditulis tangan oleh pelaku melakukan pembayaran dengan menggunakan giro. Pelaku melakukan hal tersebut terhadap 192 Faktur Penjualan yang didalamnya terdapat 180 Giro fiktif dan 16 Faktur yang pembayarannya sudah diterima oleh kasir namun uang tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan.

- Bahwa alat yang digunakan oleh sdr. KRISIA SRI ENDRA melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan tipe-x untuk menghapus data penerimaan uang dari kolektor. Selain itu sdr. KRISIA SRI ENDRA juga menggunakan Nomor Rekening Bank BCA : (Tidak Diingat) dan juga dengan menggunakan kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu ATM BCA : 6019001650833175 atas nama KRISIA SRI ENDRA untuk melakukan transfer sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) secara bertahap ke nomor rekening paman sdr. KRISIA SRI ENDRA dengan No. Rekening BANK BCA : 6280407958 atas naman JUMAIDIN serta juga dengan menggunakan kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu ATM BCA : 5307952031296669 atas Nomor Rekening : 8730429399 atas nama NANA SUPRIYATNA (Office Boy (OB) PT. UDN Cabang Jababeka Cikarang Bekasi) yang digunakan untuk melakukan transfer dalam pembelian sepeda motor.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Rofinus Mbocok , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan hubungan Saksi dengan PT. UDN adalah Saksi merupakan karyawan dari PT. UDN sejak tahun 2010. Jabatan Saksi sekarang ini adalah sebagai Kolektor. Tugas utama Saksi adalah melakukan penagihan kepada konsumen atas dasar SJP (Surat Jalan Penagihan) yang Saksi terima Admin Nota, menerima pembayaran

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tunai atau giro dari konsumen, menyerahkan data hasil tagihan kepada admin nota untuk diperiksa, selanjutnya menyerahkan hasil tagihan berupa uang tunai atau giro berikut SJP Asli kepada kasir, menyimpan tindasan SJP ke dalam file pribadi. PT. UDN (PT. UNIRAMA DUTA NIAGA) adalah perusahaan yang bergerak dibidang pendistribusian barang dari produsen kepada konsumen (Toko Retail). PT. UDN dipimpin oleh Direktur Utama yang bernama ibu NANCY GONDOBINTORO. PT. UDN berdomisili di Jakarta. PT. UDN memiliki 36 depo yang tersebar di Jawa dan Bali yang salah satunya adalah Depo Jababeka Bekasi. Masing-masing depo yang dipimpin oleh Kepala Depo. PT. UDN memiliki kerjasama dengan 14 principle yang diantaranya adalah PT. THE UNIVENUS yang memproduksi Tisu merk Paseo dan nice, PT. SOFTEX INDONESIA yang memproduksi Popok bayi merk Sweety, dan PT. FONTERA INDONESIA yang memproduksi susu merk Anlene dan Bonneto. PT. UDN yang membawahi depo Jababeka memiliki karyawan sebanyak 108 karyawan.

- Bahwa pelaku yang bernama KRISIA SRI ENDRA merupakan karyawan tetap dari PT. UDN. Tugas dari pelaku selaku kasir PT. UDN Depo Jababeka Bekasi diantaranya adalah menerima setoran tunai dari kolektor atas tagihan berdasarkan SJP.
- Bahwa uang setoran yang dimaksud adalah uang milik perusahaan yang didapat dari hasil tagihan pihak kolektor sesuai dengan SJP. Salah satu pertanyaan yang dipertanyakan oleh audit internal kepada Saksi adalah mengenai SJP Nomor : P5028430 tertanggal 05 Mei 2020 pada nomor faktur PC172934 atas nama konsumen : Panca Plastik. Tim audit mempertanyakan data pembayaran yang sudah dalam keadaan tertutup type ex. Mengetahui hal tersebut Saksi memperlihatkan lembaran tindasan SJP dari SJP tersebut dan menjelaskan bahwa nomor faktur PC172934 atas nama konsumen : Panca Plastik yang terdapat di dalam SJP Nomor : P5028430 dan nomor faktur PC172931 atas nama konsumen : Super Makmur yang kedua faktur tersebut terdapat di dalam SJP Nomor : P5028430 tertanggal 05 Mei 2020 sudah membayar lunas tertanggal 05 Mei 2020.
- Bahwa yang dilakukan oleh pelaku terhadap Korban adalah pelaku melakukan penggelapan dengan pemberatan dan/atau penggelapan terhadap dana milik Korban. Yang dialami oleh Korban akibat perbuatan pelaku adalah kerugian sebesar Rp. 5.813.387.274,- (Lima Milyar

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).

- Bahwa pelaku pernah menyuruh Saksi untuk menerbitkan SJP yang didalamnya terdapat nomor faktur tertentu. Kemudian atas permintaan pelaku, Saksi menerbitkan SJP yang didalamnya terdapat nomor faktur yang disampaikan oleh pelaku.
- Bahwa bahwa Saksi tidak ingat nomor SJP dan nomor faktur yang pernah disuruh oleh pelaku untuk dibuatkan SJP. Saksi juga tidak mengetahui apakah nomor faktur tersebut sudah pernah dibayarkan oleh konsumen atau belum karena apabila nomor faktur masih terdata dalam sistem, maka konsumen belum melunasi faktur tersebut.
- Bahwa yang menjadi bukti pelaku telah menerima pembayaran dari kolektor adalah terdapat pada lembar kuning SJP yang menjadi lembar tindasan atas lembar asli SJP. Dalam beberapa lembar kuning yang menjadi lembar tindasan atas lembar asli SJP, terdapat nilai nominal pembayaran tunai (bukan pembayaran giro) dari konsumen dan juga tanda tangan dari pelaku sedangkan pada lembar asli SJPnya sudah di tutup dengan type ex namun terdapat angka-angka layaknya angka-angka giro sehingga seolah-olah konsumen melakukan pembayaran dengan menggunakan giro. Tanda terima mengenai penerimaan uang dari Saksi tidak ada Berita Acaranya namun pelaku membubuhkan tanda tangan pada lembar asli SJP yang tembus pada lembar kuning SJP (lembar tindasan) setelah menerima dan menghitung jumlah uang yang diterima dari kolektor dan dicocokkan dengan jumlah penerimaan tagihan pada SJP.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Sarwoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari sdr. RIDWAN selaku Kepala Admin PT. UDN Depo Jababeka Bekasi yang memberitahukan bahwa pelaku menggelapkan uang perusahaan dari kolektor. Setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi dimintai keterangan oleh pihak audit internal PT. UDN.
- Bahwa hubungan Saksi dengan PT. UDN adalah Saksi merupakan karyawan dari PT. UDN sejak tahun 2007. Jabatan Saksi sekarang ini adalah sebagai Admin Nota. Tugas utama Saksi adalah membuat dan

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan SJP berdasarkan faktur pembelian konsumen, memberikan SJP kepada kolektor, memeriksa data laporan hasil tagihan yang ada pada SJP (Berhasil ditagih dan/atau tidak berhasil ditagih) dengan cara memberikan catatan berupa tanggal kembali faktur pada nomor faktur yang tidak berhasil ditagih, memeriksa data pada SJP setelah operator melakukan peninputan data mengenai penagihan lunas. PT. UDN (PT. UNIRAMA DUTA NIAGA) adalah perusahaan yang bergerak dibidang pendistribusian barang dari produsen kepada konsumen (Toko Retail). PT. UDN dipimpin oleh Direktur Utama yang bernama ibu NANCY GONDOBINTORO. PT. UDN berdomisili di Jakarta. PT. UDN memiliki 36 depo yang tersebar di Jawa dan Bali yang salah satunya adalah Depo Jababeka Bekasi. Masing-masing depo yang dipimpin oleh Kepala Depo. PT. UDN memiliki kerjasama dengan 14 principle yang diantaranya adalah PT. THE UNIVENUS yang memproduksi Tissue merk Paseo dan nice, PT. SOFTEX INDONESIA yang memproduksi Popok bayi merk Sweety, dan PT. FONTERA INDONESIA yang memproduksi susu merk Anlene dan Bonneto. PT. UDN yang membawahi depo Jababeka memiliki karyawan sebanyak 108 karyawan.

- Bahwa penggelapan uang yang dimaksud adalah pelaku menggunakan uang milik perusahaan yang didapat dari hasil tagihan pihak kolektor sesuai dengan SJP untuk kepentingan pribadi pelaku. Yang ditanyakan oleh pihak audit internal kepada Saksi ketika Saksi dimintai keterangan oleh pihak audit internal PT. UDN adalah mengenai adanya nomor faktur yang ditulis tangan oleh pelaku padahal nomor faktur hanya Saksi yang mengetahuinya. Saksi menjawab pertanyaan pihak audit internal dengan jawaban bahwa memang Saksi menemukan adanya tulisan tangan mengenai nomor faktur dan jenis pembayaran pada SJP. Namun Saksi mengklarifikasinya kepada pelaku dan pelaku menjawab bahwa akan dilunasi.
- Bahwa Saksi mengetahui kerugian uang tagihan Korban PT. UDN sebesar Rp. 5.813.387.274,- (Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) adalah setelah mendapatkan informasi dari pihak audit internal.
- Bahwa pelaku pernah menyuruh Saksi untuk menerbitkan SJP yang didalamnya terdapat nomor faktur tertentu. Kemudian atas permintaan

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku, Saksi menerbitkan SJP yang didalamnya terdapat nomor faktur yang disampaikan oleh pelaku.

- Bahwa Saksi tidak ingat nomor SJP dan nomor faktur yang pernah disuruh oleh pelaku untuk dibuatkan SJP. Saksi juga tidak mengetahui apakah nomor faktur tersebut sudah pernah dibayarkan oleh konsumen atau belum karena apabila nomor faktur masih terdata dalam sistem, maka konsumen belum melunasi faktur tersebut.
- Bahwa yang menjadi bukti pelaku telah menerima pembayaran dari kolektor adalah terdapat pada lembar kuning SJP yang menjadi lembar tindasan atas lembar asli SJP. Dalam beberapa lembar kuning yang menjadi lembar tindasan atas lembar asli SJP, terdapat nilai nominal pembayaran tunai (bukan pembayaran giro) dari konsumen dan juga tanda tangan dari pelaku sedangkan pada lembar asli SJPnya sudah di tutup dengan type ex namun terdapat angka-angka layaknya angka-angka giro sehingga seolah-olah konsumen melakukan pembayaran dengan menggunakan giro. Tanda terima mengenai penerimaan uang dari Saksi tidak ada Berita Acaranya namun pelaku membubuhkan tanda tangan pada lembar asli SJP yang tembus pada lembar kuning SJP (lembar tindasan) setelah menerima dan menghitung jumlah uang yang diterima dari kolektor dan dicocokkan dengan jumlah penerimaan tagihan pada SJP.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian tersebut diketahui pada tanggal Hari Senin Tanggal 26 Oktober 2020 jam 16.00 WIB di PT. Unirama Duta Niaga yang beralamat di Kawasan Industri Jababeka 2 Jl. Industri Selatan 2 Blok LL No. 5F Desa Pasir Sari Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi. Dan kejadian tersebut terjadi dimulai sejak tahun 2018 sampai dengan 24 Oktober 2020.
- Bahwa yang menjadi Korban adalah PT. Unirama Duta Niaga (PT. UDN) sedangkan pelakunya adalah Terdakwa sendiri sdr. KRISIA SRI ENDRA Alias ENDRO.
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Korban (PT. UDN) adalah Terdakwa merupakan karyawan dari PT. UDN seingat Terdakwa sejak

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr



tahun 2012 dengan jabatan Terdakwa adalah sebagai Kasir PT. UDN untuk cabang Jababeka. Tugas Terdakwa diantaranya adalah menerima uang tagihan yang disetorkan oleh kolektor, membuat laporan kasir.

- Bahwa Terdakwa yang bernama KRISIA SRI ENDRA Alias ENDRO merupakan karyawan dari PT. UDN sejak tahun 2012 dengan jabatan Kasir PT. UDN Cabang Jababeka. Terdakwa mendapatkan gaji pokok tiap bulannya sebesar Rp. 5.500.000,-. Tugas utama Terdakwa adalah mengelola Petty Cash, sehingga petty cash yang ada di depo tidak kurang, melaporkan pemakaian petty cash dan menerima setoran tunai dan non tunai dari kolektor serta memastikan bahwa seluruh dokumen-dokumen yang ada di file dengan rapih dan lengkap dan dilaporkan setiap harinya kepada HOA (Head Of Administration) dan OM (Operational Manager). Adapun uraian tugas Terdakwa adalah sebagai berikut : Menyimpan uang saldo Petty Cash, nota-nota pembelian didalam brangkas, Memasukkan laporan SJP (Surat Jalan Penagihan) dari kolektor, TTFP dari pengiriman, collection plan dari monotiris dan SJP pelunasan piutang dengan transfer/titipan ke dalam laporan kasir secara harian, Menerima setoran tunai dari kolektor, pengiriman, motoris dan memproses setor ke Bank lewat pick up services sesuai dengan yang diterima setiap harinya, Menerima setoran giro (menolak jika pembayaran giro melebihi tanggal jatuh tempo) dan memproses setor ke Bank setiap harinya. Tanggung jawabnya adalah bertanggung jawab dalam mengelola petty cash di depo (cabang), membagikan nota biaya mingguan ke tim yang ada di cabang berdasarkan form yang telah diisi dan bukti-bukti pengeluaran biaya operasional. Melaporkan laporan kasir, BAP Petty Cash, penerimaan dan pencairan giro serta memonitoring giro tolak ke akunting. Melakukan serah terima jaminan motoris, membuat laporan kasir setiap hari. Wewenangny adalah Melakukan pembayaran NBM (Nota Biaya Mingguan), Menerima dan memeriksa setoran dari kolektor., Melakukan penolakan giro jika pembayaran giro telah melewati jatuh tempo, Menerima Print Out dokumen pelunasan piutang, Membuat surat transfer tunai atau permohonan tranfer jika diperlukan., Mengeluarkan kas bon untuk biaya operasional harian setelah disetujui oleh atasan dan Memberikan biaya-biaya operasional ke sopir-sopir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alur mekanisme pekerjaan yang Terdakwa lakukan sebagai kasir sesuai dengan SOP adalah sebagai berikut Kasir menerima SJP Asli berikut setoran hasil tagihan kolektor, Kasir menandatangani SJP tersebut (Rangkap 2 terdiri Lembar Putih (Asli) dan Lembar Merah (Tindasan), Kasir menginput jumlah setoran dari kolektor ke dalam system, Kasir mengumpulkan uang setoran hasil kolektor lalu membuat slip setoran lalu menyerahkan uang tunai kepada jasa pick up (PT. Advantage) untuk disetorkan ke Bank CIMB Niaga Cabang Jababeka, Kasir menyerahkan lembar putih ke operator penjualan dan lembar merah (tindasan) kepada Admin Nota, Operator Penjualan mengembalikan lembar putih kepada kasir, Kasir membuat Laporan Kasir Harian mengenai data penerimaan uang dari kolektor (Tunai dan/atau Giro) selanjutnya Laporan Kasir Harian beserta SJP, Pelunasan, slip setoran, dan slip giro dikirim (Via email dan fisik berkas) ke akunting PT. UDN Pusat.
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban adalah Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang setoran dari kolektor yang seharusnya Terdakwa setorkan ke Korban. Yang dialami oleh Korban akibat perbuatan Terdakwa adalah kerugian sebesar lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (Lebih dari Lima Milyar Rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa melakukan terhadap Korban adalah Terdakwa menerima Laporan SJP (Surat Jalan Penagihan) asli berikut uang tunai tagihan dari kolektor. Adapun jumlah uang tunai tagihan yang diserahkan oleh kolektor, sesuai dengan data pelunasan yang ada pada SJP. Setelah itu Terdakwa mengambil sebagian dari uang tunai hasil setoran tersebut untuk kepentingan Terdakwa lalu menghapus data yang dibuat oleh kolektor mengenai nominal uang penagihan lunas atau sebagian pembayaran yang berhasil diambil oleh kolektor dari konsumen pada salah satu daftar faktur yang ada di SJP. Terdakwa juga menghapus data yang dibuat oleh kolektor atas pembayaran tunai dari konsumen kemudian merubah pembayaran tunai menjadi pembayaran seolah-olah pembayaran dilakukan oleh konsumen dengan menggunakan giro dengan cara menulis angka-angka layaknya angka-angka giro. Lembar giro sebenarnya tidak ada sama sekali. Selanjutnya Terdakwa merubah total penerimaan uang tunai tagihan dari kolektor pada SJP. Selanjutnya Terdakwa menginput Laporan Harian Kasir mengenai setoran kolektor yang Terdakwa terima.

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menginput jumlah penerimaan uang dari kolektor pada Laporan Harian Kasir tidak sesuai dengan fakta, dikarenakan jumlah penerimaan uang yang Terdakwa terima dari kolektor lebih besar dari jumlah penerimaan uang yang Terdakwa input pada Laporan Harian Kasir. Selanjutnya Laporan Harian Kasir tersebut berikut lampiran SJP (Kecuali SJP atas uang yang Terdakwa ambil) dikirim ke Akunting PT. UDN Pusat. Terdakwa melakukan hal tersebut terhadap banyak data faktur lunas penagihan dari konsumen yang terdapat pada banyak SJP (biasanya SJP yang didalamnya terdapat beberapa data faktur) sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober 2020. Terdakwa juga membawa pulang uang tersebut dari tempat kerja Terdakwa. Uang tersebut lebih banyak Terdakwa masukkan ke Nomor Rekening Terdakwa dan/atau Nomor Rekening OB (NANA SUPRIYATNA) melalui ATM BCA Setor Tunai.

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan tipe-x untuk menghapus data penerimaan uang dari kolektor, pulpen yang digunakan untuk menulis angka-angka giro. Selain itu Terdakwa juga menggunakan Nomor Rekening Bank BCA : (Tidak Diingat) dan juga dengan menggunakan kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu ATM BCA : 6019001650833175 atas nama KRISIA SRI ENDRA ALIAS ENDRO untuk melakukan transfer sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) secara bertahap ke nomor rekening paman Terdakwa dengan No. Rekening BANK BCA : 6280407958 atas naman JUMAIDIN serta juga dengan menggunakan kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu ATM BCA : 5307952031296669 atas Nomor Rekening : 8730429399 atas nama NANA SUPRIYATNA (Office Boy (OB) PT. UDN Cabang Jababeka Cikarang Bekasi) yang digunakan untuk melakukan transfer dalam pembelian sepeda motor. Terdakwa juga menyimpan data mengenai angka-angka giro tersebut ke dalam flashdisk untuk menghindari angka-angka giro double atau yang sama yang pernah Terdakwa buat.
- Bahwa yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa selaku kasir dalam melakukan tugasnya tersebut setelah menerima uang dari kolektor adalah menginput data setoran uang dari kolektor ke dalam laporan kasir (Penginputan melalui sistem) selanjutnya Terdakwa menyetorkan

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh uang tunai tagihan kolektor dari konsumen kepada Bank melalui jasa pick up service (PT. Advantage).

- Bahwa dalam melakukan perbuatan penggelapan dengan pemberatan dan/atau penggelapan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban tidak sesuai dengan alur mekanisme sesuai dengan SOP. Adapun yang tidak sesuai dengan SOPnya adalah penginputan data ke sistem mengenai penerimaan uang dari kolektor Terdakwa masukkan dengan data yang berbeda pada lembar merah (tindasan). Data yang dimasukkan dalam jumlah kecil sedangkan faktanya dalam jumlah besar.
- Bahwa total uang yang Terdakwa ambil berkali-kali tersebut dari Korban adalah senilai lebih dari lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (Lebih dari Lima Milyar Rupiah). Uang tersebut seingat Terdakwa digunakan untuk membeli banyak unit kendaraan sepeda motor bekas (tidak ingat jumlahnya) dengan berbagai merk (YAMAHA 125Z, YAMAHA RX KING YAMAHA F1ZR, HONDA MONKEY, YAMAHA TOUCH, KAWASAKI NINJA 2 TAK, VESPA 2 TAK, HONDA NSR, HONDA CB, SUZUKI SHOGUN, DLL) untuk Terdakwa sendiri, membeli 1 (Satu) unit Handphone merk IPHONE type 11 Pro untuk Terdakwa sendiri, membeli 1 (Satu) buah Koper warna Orange, membeli 3 (Tiga) ekor burung jenis Murai Batu (2 Ekor) dan Cucak Ijo (1 Ekor) berikut 3 (Tiga) buah sangkarnya, membeli berbagai jenis sparepart / onderdil sepeda motor, 1 (Satu) buah kasur sandaran, untuk biaya restorasi sepeda motor, untuk transfer beberapa kali ke paman Terdakwa yang bernama JUMAIDIN (No. HP. 0852 8059 7713), NIK : 3175091111790015 (Jl. Kelapa Dua Wetan Gg. Pembaruan Rt. 004 Rw. 008 No. 17 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur (Sesuai dengan KTP namun sekarang berdomisili di Babelan Kab. Bekasi) dengan total sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) ke nomor rekening paman Terdakwa dengan No. Rekening BANK BCA : 6280407958 atas nama JUMAIDIN dari Rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening Bank BCA : (Tidak Diingat), membeli emas senilai Rp. 6.000.000,- untuk isteri Terdakwa bernama CILMA APRIYANI, Kursi Anak, 1 (Satu) buah Helm NOLAN warna Biru, 3 (Satu) buah sepatu merk VANS salah satunya warna hitam dan 2 (Dua) unit sepeda lipat merk 3SIXTY warna silver (masih ada pada importir), 1 (Satu) unit jam tangan merk SUNTO Warna Biru Telur Asin. Selain itu juga Terdakwa gunakan untuk biaya

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liburan ke Sumba, Dan juga untuk kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) berkas hasil audit.
- 1 (satu) berkas Surat Jalan Penagihan (SJP).
- 2 (dua) buah Flashdisk.
- 1 (satu) buah Pulpen.
- 1 (satu) buah Type-Ex.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: B 6206 WFQ berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: B 3932 IE berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: BK 4940 GW berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: BK 4950 QB berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: BK 3867 JC berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: B 6773 BGL berikut BPKB .
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: W 4061 ZL berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: BK 5945 ZC berikut BPKB
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: BK 2485 OJ berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: BK 5944 WS berikut BPKB .
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type V 110 E No. Pol: DK 2452 WI berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type V 110 E No. Pol: S 5845 BL berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type V 110 E No. Pol: W 3556 TC berikut BPKB.

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type Champ No. Pol: AD 4436 HD berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type 5 MX Nouvo No. Pol: B 6933 BBS berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type Tiara No. Pol: N 6069 PH berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type Touch No. Pol: H 5341 HB berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki, Type RK 110 SC No. Pol: B 3955 EL berikut BPKB .
- 1 (satu) sepeda motor merk Modenas, Type Dinamik, No. Pol: D 3636 EL berikut BPKB .
- 1 (satu) sepeda motor merk Kawasaki, Type Ninja RR No. Pol: AB 6210 OG berikut BPKB.
- 1 (satu) Handphone merk iPhone Type 11 Pro.
- 1 (satu) Jam tangan merk SUNTO.
- 1 (satu) buah Helm merk NOLAN.
- 1 (satu) buah Kasur.
- 3 (tiga) buah Sepatu Merk VANS .
- 1 (satu) buah Kursi Anak.
- 1 (satu) buah Koper warna Pink.
- 10 (sepuluh) gram perhiasan emas putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan Oktober 2020 di Kantor PT. Unirama Duta Niaga yang beralamat di Kawasan Industri Jababeka 2 Jl. Industri Selatan 2 Blok LL No. 5F Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, Terdakwa Krisia Sri Enda Alias Endro telah dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya milik PT. Unirama Duta Niaga (UDN) Cabang Jababeka;
- Bahwa berawal Terdakwa merupakan karyawan dari PT. Unirama Duta Niaga (UDN) Cabang Jababeka yang bertempat di Kawasan Industri Jababeka 2 Jl. Industri Selatan 2 Blok LL No. 5F Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, sejak tahun 2012 dengan jabatan Kasir dengan gaji pokok Rp5.500.000,00 (lima juta lima

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah)/bulan, dengan tugas dengan alur mekanisme pekerjaan pertama menerima SJP Asli berikut setoran hasil tagihan kolektor kemudian menandatangani SJP tersebut (Rangkap 2 terdiri Lembar Putih (Asli) dan Lembar Merah (Tindasan) lalu menginput jumlah setoran dari kolektor kedalam system, selanjutnya mengumpulkan uang setoran hasil kolektor lalu membuat slip setoran lalu menyerahkan uang tunai kepada jasa pick up (PT. Advantage) untuk disetorkan ke Bank CIMB Niaga Cabang Jababeka, setelah itu menyerahkan lembar putih ke operator penjualan dan lembar merah (tindasan) kepada Admin Nota, Operator Penjualan mengembalikan lembar putih kepada kasir lalu kasir membuat Laporan Kasir Harian mengenai data penerimaan uang dari kolektor (Tunai dan/atau Giro) selanjutnya Laporan Kasir Harian beserta SJP, Pelunasan, slip setoran, dan slip giro dikirim (Via email dan fisik berkas) ke akunting PT. UDN Pusat;

- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugasnya melakukan penyimpangan dari mekanisme tersebut dengan cara menerima Laporan SJP (Surat Jalan Penagihan) asli berikut uang tunai tagihan dari kolektor. Adapun jumlah uang tunai tagihan yang diserahkan oleh kolektor, sesuai dengan data pelunasan yang ada pada SJP. Setelah itu Terdakwa mengambil sebagian dari uang tunai hasil setoran tersebut untuk kepentingan Terdakwa lalu menghapus data yang dibuat oleh kolektor mengenai nominal uang penagihan lunas atau sebagian pembayaran yang berhasil diambil oleh kolektor dari konsumen pada salah satu daftar faktur yang ada di SJP. Terdakwa juga menghapus data yang dibuat oleh kolektor atas pembayaran tunai dari konsumen kemudian merubah pembayaran tunai menjadi pembayaran seolah-olah pembayaran dilakukan oleh konsumen dengan menggunakan giro dengan cara menulis angka-angka layaknya angka-angka giro. Lembar giro sebenarnya tidak ada sama sekali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa merubah total penerimaan uang tunai tagihan dari kolektor pada SJP, setelah itu Terdakwa menginput Laporan Harian Kasir mengenai setoran kolektor yang Terdakwa terima. Terdakwa menginput jumlah penerimaan uang dari Kolektor pada Laporan Harian Kasir tidak sesuai dengan fakta, dikarenakan jumlah penerimaan uang yang Terdakwa terima dari kolektor lebih besar dari jumlah penerimaan uang yang Terdakwa input pada Laporan Harian

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasir, kemudian Laporan Harian Kasir berikut lampiran SJP (Kecuali SJP atas uang yang Terdakwa ambil) dikirim ke Akunting PT. UDN Pusat. Terdakwa melakukan hal tersebut terhadap kurang lebih 192 (seratus sembilan puluh dua) faktur lunas penagihan dari konsumen yang terdapat pada kurang lebih 189 (seratus delapan puluh sembilan) SJP (biasanya SJP yang didalamnya terdapat beberapa data faktur) sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober 2020;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mengambil sebagian dari uang tunai hasil setoran tersebut sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober 2020 tersebut dilakukan tanpa seizin dari PT. Unirama Duta Niaga (UDN) selaku pemiliknya sehingga mengakibatkan PT. Unirama Duta Niaga (UDN) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.813.387.274,00 (lima milyar delapan ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh dua ratus tujuh puluh empat rupiah) sebagaimana hasil audit internal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa”;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Krisia Sri Enda alias Endro** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur subjektif maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri sedangkan barang yang dimiliki si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain karena benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan Oktober 2020 di Kantor PT. Unirama Duta Niaga yang beralamat di Kawasan Industri Jababeka 2 Jl. Industri Selatan 2 Blok LL No. 5F Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, Terdakwa menerima Laporan SJP (Surat Jalan Penagihan) asli berikut uang tunai tagihan dari kolektor. Adapun jumlah uang tunai tagihan yang diserahkan oleh kolektor, sesuai dengan data pelunasan yang ada pada SJP. Setelah itu Terdakwa mengambil sebagian dari uang tunai hasil setoran

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk kepentingan Terdakwa lalu menghapus data yang dibuat oleh kolektor mengenai nominal uang penagihan lunas atau sebagian pembayaran yang berhasil diambil oleh kolektor dari konsumen pada salah satu daftar faktur yang ada di SJP. Terdakwa juga menghapus data yang dibuat oleh kolektor atas pembayaran tunai dari konsumen kemudian merubah pembayaran tunai menjadi pembayaran seolah-olah pembayaran dilakukan oleh konsumen dengan menggunakan giro dengan cara menulis angka-angka layaknya angka-angka giro. Lembar giro sebenarnya tidak ada sama sekali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa merubah total penerimaan uang tunai tagihan dari kolektor pada SJP, setelah itu Terdakwa menginput Laporan Harian Kasir mengenai setoran kolektor yang Terdakwa terima. Terdakwa menginput jumlah penerimaan uang dari Kolektor pada Laporan Harian Kasir tidak sesuai dengan fakta, dikarenakan jumlah penerimaan uang yang Terdakwa terima dari kolektor lebih besar dari jumlah penerimaan uang yang Terdakwa input pada Laporan Harian Kasir, kemudian Laporan Harian Kasir berikut lampiran SJP (Kecuali SJP atas uang yang Terdakwa ambil) dikirim ke Akunting PT. UDN Pusat. Terdakwa melakukan hal tersebut terhadap kurang lebih 192 (seratus sembilan puluh dua) faktur lunas penagihan dari konsumen yang terdapat pada kurang lebih 189 (seratus delapan puluh sembilan) SJP (biasanya SJP yang didalamnya terdapat beberapa data faktur) sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober 2020;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mengambil sebagian dari uang tunai hasil setoran tersebut sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober 2020 tersebut dilakukan tanpa seizin dari PT. Unirama Duta Niaga (UDN) selaku pemiliknya sehingga mengakibatkan PT. Unirama Duta Niaga (UDN) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.813.387.274,00 (lima milyar delapan ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh dua ratus tujuh puluh empat rupiah) sebagaimana hasil audit internal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu";

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut berawal Terdakwa merupakan karyawan dari PT. Unirama Duta Niaga (UDN) Cabang Jababeka yang beralamat di Kawasan Industri Jababeka 2 Jl. Industri Selatan 2 Blok LL No. 5F Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, sejak tahun 2012 dengan jabatan Kasir dengan gaji pokok Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)/bulan, dengan tugas dengan alur mekanisme pekerjaan pertama menerima SJP Asli berikut setoran hasil tagihan kolektor kemudian menandatangani SJP tersebut (Rangkap 2 terdiri Lembar Putih (Asli) dan Lembar Merah (Tindasan) lalu menginput jumlah setoran dari kolektor kedalam system, selanjutnya mengumpulkan uang setoran hasil kolektor lalu membuat slip setoran lalu menyerahkan uang tunai kepada jasa pick up (PT. Advantage) untuk disetorkan ke Bank CIMB Niaga Cabang Jababeka, setelah itu menyerahkan lembar putih ke operator penjualan dan lembar merah (tindasan) kepada Admin Nota, Operator Penjualan mengembalikan lembar putih kepada kasir lalu kasir membuat Laporan Kasir Harian mengenai data penerimaan uang dari kolektor (Tunai dan/atau Giro) selanjutnya Laporan Kasir Harian beserta SJP, Pelunasan, slip setoran, dan slip giro dikirim (Via email dan fisik berkas) ke akunting PT. UDN Pusat, namun dalam menjalankan tugasnya Terdakwa melakukan penyimpangan dari mekanisme tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sejak tahun 2018 sampai dengan Oktober 2020 di Kantor PT. Unirama Duta Niaga yang beralamat di Kawasan Industri Jababeka 2 Jl. Industri Selatan 2 Blok LL No. 5F Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, Terdakwa menerima Laporan SJP (Surat Jalan Penagihan) asli berikut uang tunai tagihan dari kolektor. Adapun jumlah uang tunai tagihan yang diserahkan oleh kolektor, sesuai dengan data pelunasan yang ada pada SJP. Setelah itu Terdakwa mengambil sebagian dari uang tunai hasil setoran tersebut untuk kepentingan

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu menghapus data yang dibuat oleh kolektor mengenai nominal uang penagihan lunas atau sebagian pembayaran yang berhasil diambil oleh kolektor dari konsumen pada salah satu daftar faktur yang ada di SJP. Terdakwa juga menghapus data yang dibuat oleh kolektor atas pembayaran tunai dari konsumen kemudian merubah pembayaran tunai menjadi pembayaran seolah-olah pembayaran dilakukan oleh konsumen dengan menggunakan giro dengan cara menulis angka-angka layaknya angka-angka giro. Lembar giro sebenarnya tidak ada sama sekali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa merubah total penerimaan uang tunai tagihan dari kolektor pada SJP, setelah itu Terdakwa menginput Laporan Harian Kasir mengenai setoran kolektor yang Terdakwa terima. Terdakwa menginput jumlah penerimaan uang dari Kolektor pada Laporan Harian Kasir tidak sesuai dengan fakta, dikarenakan jumlah penerimaan uang yang Terdakwa terima dari kolektor lebih besar dari jumlah penerimaan uang yang Terdakwa input pada Laporan Harian Kasir, kemudian Laporan Harian Kasir berikut lampiran SJP (Kecuali SJP atas uang yang Terdakwa ambil) dikirim ke Akunting PT. UDN Pusat. Terdakwa melakukan hal tersebut terhadap kurang lebih 192 (seratus sembilan puluh dua) faktur lunas penagihan dari konsumen yang terdapat pada kurang lebih 189 (seratus delapan puluh sembilan) SJP (biasanya SJP yang didalamnya terdapat beberapa data faktur) sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) berkas hasil audit.
- 1 (satu) berkas Surat Jalan Penagihan (SJP).
- 2 (dua) buah Flashdisk.
- 1 (satu) buah Pulpen.
- 1 (satu) buah Type-Ex.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: B 6206 WFQ berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: B 3932 IE berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: BK 4940 GW berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: BK 4950 QB berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: BK 3867 JC berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: B 6773 BGL berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: W 4061 ZL berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: BK 5945 ZC berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: BK 2485

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OJ berikut BPKB.

- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: BK 5944 WS berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type V 110 E No. Pol: DK 2452 WI berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type V 110 E No. Pol: S 5845 BL berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type V 110 E No. Pol: W 3556 TC berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type Champ No. Pol: AD 4436 HD berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type 5 MX Nouvo No. Pol: B 6933 BBS berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type Tiara No. Pol: N 6069 PH berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type Touch No. Pol: H 5341 HB berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki, Type RK 110 SC No. Pol: B 3955 EL berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Modenas, Type Dinamik, No. Pol: D 3636 EL berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Kawasaki, Type Ninja RR No. Pol: AB 6210 OG berikut BPKB.
- 1 (satu) Handphone merk iPhone Type 11 Pro.
- 1 (satu) Jam tangan merk SUNTO.
- 1 (satu) buah Helm merk NOLAN.
- 1 (satu) buah Kasur.
- 3 (tiga) buah Sepatu Merk VANS.
- 1 (satu) buah Kursi Anak.
- 1 (satu) buah Koper warna Pink.
- 10 (sepuluh) gram perhiasan emas putih.

yang merupakan milik PT. Unirama Duta Niaga (UDN) Cabang Jababeka, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Unirama Duta Niaga (UDN) Cabang Jababeka melalui Saksi Hasanudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Unirama Duta Niaga (UDN) hingga senilai Rp5.813.387.274,00 (lima milyar delapan ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh dua ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Perbuatan Terdakwa dilakukan sejak tahun 2018 sampai dengan Oktober 2020;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Krisia Sri Enda alias Endro** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam hubungan kerja secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas hasil audit.
 - 1 (satu) berkas Surat Jalan Penagihan (SJP).
 - 2 (dua) buah Flashdisk.
 - 1 (satu) buah Pulpen.
 - 1 (satu) buah Type-Ex.
 - 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: B 6206 WFQ berikut BPKB.
 - 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: B 3932 IE berikut BPKB.
 - 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: BK 4940 GW berikut BPKB.
 - 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: BK 4950

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QB berikut BPKB.

- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: BK 3867 JC berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: B 6773 BGL berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: W 4061 ZL berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: BK 5945 ZC berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: BK 2485 OJ berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type RX-King No. Pol: BK 5944 WS berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type V 110 E No. Pol: DK 2452 WI berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type V 110 E No. Pol: S 5845 BL berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type V 110 E No. Pol: W 3556 TC berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type Champ No. Pol: AD 4436 HD berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type 5 MX Nouvo No. Pol: B 6933 BBS berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type Tiara No. Pol: N 6069 PH berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type Touch No. Pol: H 5341 HB berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki, Type RK 110 SC No. Pol: B 3955 EL berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Modenas, Type Dinamik, No. Pol: D 3636 EL berikut BPKB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Kawasaki, Type Ninja RR No. Pol: AB 6210 OG berikut BPKB.
- 1 (satu) Handphone merk iPhone Type 11 Pro.
- 1 (satu) Jam tangan merk SUNTO.
- 1 (satu) buah Helm merk NOLAN.
- 1 (satu) buah Kasur.
- 3 (tiga) buah Sepatu Merk VANS.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kursi Anak.
- 1 (satu) buah Koper warna Pink.
- 10 (sepuluh) gram perhiasan emas putih.

Dikembalikan kepada PT. Unirama Duta Niaga (UDN) Cabang Jababeka melalui Saksi Hasanudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2021, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Agus Soetrisno, S.H dan Raditya Yuri Purba, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S. Mn., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Danang Yudha Prawira, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Soetrisno, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Raditya Yuri Purba, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S. Mn., S.H.